



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 48 /I.06/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong ketersediaan akses jasa keuangan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah serta untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha melalui kredit pinjaman kepada lembaga keuangan, perlu didorong agar lembaga keuangan turut berperan dalam pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa guna terjalinnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dengan Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya dalam upaya membantu masyarakat dalam mengakses jasa keuangan perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 500/14/04/2018, tanggal 6 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah, khususnya dalam hal membantu pendanaan Usaha Kecil Menengah Non APBD;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada Usaha Kecil Menengah terkait tentang tata cara dan prosedur peminjaman dana dari Bank;
 - c. Melakukan monitoring atau pemantauan akses Usaha Kecil Menengah terhadap Pemberdayaan BUMDES dan Desa Menabung Saham;
 - d. Melakukan pertemuan rapat koordinasi TPAKD Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas TPAKD Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Pada Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/282/I.06/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMAJTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / / 1.06/ HK /2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
(TPAKD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- I. Pengarah : Plt. Bupati Lampung Selatan
II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
III. Ketua : 1. Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung
IV. Sekretaris : 1. Wakil Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung
2. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab, Lampung Selatan
V. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.
Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Koperasi,UKM Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Lamsel
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Lamsel
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Lam-Sel
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan
Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kab.Lampung Selatan
11. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Lampung
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Lampung Selatan
13. Kabag Pembangunan Setdakab Lampung Selatan
14. Kepala Cabang BRI Kalianda
15. Kepala Cabang BNI Kalianda
16. Kepala Cabang Bank Mandiri Kalianda
17. Kepala Cabang Bank Lampung Kalianda
18. Kepala BPR Cabang Bakauheni
19. Kepala Cabang Bank Eka Kalianda
20. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Lampung Selatan
21. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kab.Lampung Selatan
22. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan.
VI. Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan 5 (Lima) orang.

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO